



**P U T U S A N**  
**Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAD SYAFRIJAL;
2. Tempat lahir : Bisa;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/01 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kumbe, RT.005 RW002, Desa Kumbe, kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Juni 2024 sampau dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SYAFRIJAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memporelehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)” melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat menjadi Undang-Undang, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah samurai dengan panjang  $\pm$  70 (tujuh puluh) cm, terbuat dari besi dan gagang samurai terbuat dari alumunium yang dilingkari dengan benang warna hitam, dirampas untuk dimusnahkann;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan No. REG PERKARA : PDM-81/N.2.14/Eku.2/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AHMAD SYAFRIJAL pada hari Selasa tanggal 25 (dua puluh lima) bulan Juni tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sekira jam 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di perbatasan Nggaro Kumbe Kota Bima Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-,steek-,of stootwapen), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 23.20 Wita terdakwa dalam keadaan mabuk hendak pulang ke rumahnya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor bersama dengan terdakwa. Dalam perjalanan terdakwa merasa lapar dan kemudian terdakwa menyuruh teman terdakwa untuk berhenti di sekitar perbatasan Nggaro, Kumbe dan terdakwa melihat ada penjual gorengan, kemudian terdakwa mendekati saksi WAHYUDN yang pada saat itu berjualan gorengan sembari mengeluarkan 1 (satu) bilah samurai dengan panjang  $\pm$  70 (tujuh puluh) cm, terbuat dari besi dan gagang samurai terbuat dari alumunium yang dilingkari dengan benang warna hitam dari pinggangnya, kemudian terdakwa meminta gorengan dan terdakwa langsung pergi tanpa membayar gorengan tersebut.

Bahwa kemudian saksi SUBHAN TAIF yang merupakan anggota Brimob melihat terdakwa kemudian mendekati terdakwa dan terdakwa mengatakan “de au masalah na ita, tiwara urusan ita” yang artinya “apa masalah kami, tidak ada urusannya saya dengan kamu” kemudian banyak warga yang ada di sekitar terdakwa mengatakan kepada terdakwa “de ake brimob, ma ou nggomi re” yang

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya “ini brimob yang panggil kamu” kemudian terdakwa menjawab “tiwara urusan brimob, hadeba nahu” yang artinya “tidak ada urusan brimob” kemudian saksi SUBHAF TAIF mengatakan kepada terdakwa “kalau kamu nggak kesini saya tahan motor kamu” sambil saksi SUBHAN TAIF mendekati motor yang dikendarai oleh terdakwa. Kemudian terdakwa mendekati saksi SUBHAN TAIF dan sepeda motor tersebut sambil mengacungkan samurainya sembari berkata “tiwara ma disa tahan honda ake” yang artinya “tidak ada yang berani tahan motor ini” kemudian saksi SUBHAN TAIF menyuruh istrinya mengambil senjata api di rumahnya, kemudian saksi SUBHAN TAIF memperlihatkan senjata apinya kepada terdakwa dan kemudian terdakwa diamankan oleh warga dan saksi SUBHAN TAIF kemudian diamankan ke Polres Bima Kota.

Bahwa pada saat sampai di Polres Bima Kota, saksi LALU RIAN AULIA dan saksi M. FAHRURRODZI yang merupakan anggota Satreskrim Polres Bima Kota menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik samurai tersebut dan terdakwa mengakui kepemilikan samurai tersebut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas kepemilikan 1 (satu) bilah samurai dengan panjang  $\pm 70$  (tujuh puluh) cm, terbuat dari besi dan gagang samurai terbuat dari alumunium yang dilingkari dengan benang warna hitam tersebut.

Bahwa 1 (satu) bilah samurai dengan panjang  $\pm 70$  (tujuh puluh) cm, terbuat dari besi dan gagang samurai terbuat dari alumunium yang dilingkari dengan benang warna hitam yang dikuasai terdakwa tersebut tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



1. LALU RIAN AULIA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan saksi telah mengamankan terdakwa AHMAD SYAFRIJAL karena memiliki, menguasai dan membawa senjata tajam jenis samurai tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 24.00 Wita, bertempat di depan ruangan Puma Polres Bima Kota;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 23.50 Wita saksi dan rekan rekan saksi mendapat informasi bahwa adanya keributan di wilayah perbatasan Nggaro Kumbe Kota Bima Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, yang mana informasinya ada seseorang yang membawa senjata tajam dan membuat keributan;
- Bahwa kamudian kami menindak lanjuti laporan tersebut saksi dan rekan-rekan saksi langsung bergerak menuju ke TKP, namun ketika hendak berangkat, saksi SUBHAN TAIF dan beberapa warga mendatangi Polres Bima Kota dengan menggunakan mobil membawa Terdakwa beserta barang bukti sebilah samurai dan menyerahkan Terdakwa kepada kami;
- Bahwa saat kami melakukan interogasi, Terdakwa membenarkan jika Terdakwa adalah pemilik barang bukti berupa samurai tersebut dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa dari interogasi yang kami lakukan Terdakwa membenarkan jika Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tujuannya untuk berjaga diri;
- Bahwa benar karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun untuk membawa senjata tajam, Terdakwa kemudian kami serahkan ke Penyidik Polres Bima Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2





2. WAHYUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait kepemilikan senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wita, Terdakwa mendatangi tempat jualan gorengan saksi yang terletak di wilayah perbatasan Nggaro Kumbe Kota Bima Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, pada waktu itu saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam berupa samurai dan Terdakwa juga meminta gorengan kepada saksi secara cuma-Cuma;
- Bahwa benar karena merasa takut saksi kemudian memberikan gorengan yang diminta oleh Terdakwa dan bersamaan dengan itu pula datang saksi SUBHAN TAIF yang kemudian saksi mengetahui jika saksi tersebut adalah anggota Brimob dan melihat Terdakwa membawa samurai, saksi SUBHAN TAIF bersama warga kemudian langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi SUBHAN TAIF bersama warga malam itu juga kemudian membawa Terdakwa ke Polres Bima Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti berupa samurai yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang dibawa Terdakwa pada malam kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena Terdakwa telah memiliki, menguasai atau membawa senjata tajam berupa samurai tanpa dilengkapi ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wita, Terdakwa mendatangi tempat jualan gorengan saksi WAHYUDIN yang terletak di wilayah perbatasan Nggaro Kumbe Kota Bima Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, pada waktu itu Terdakwa membawa senjata tajam berupa samurai dan Terdakwa juga meminta gorengan kepada saksi WAHYUDIN secara cuma-Cuma;
- Bahwa benar saksi WAHYUDIN kemudian memberikan gorengan yang Terdakwa minta dan bersamaan dengan itu pula datang saksi SUBHAN

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



- TAIF yang kemudian bersama warga yang ada disekitar tempat jualan gorengan saksi WAHYUDIN langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar saat itu saksi juga kemudian mengetahui jika saksi SUBHAN TAIF adalah anggota Brimob;
  - Bahwa benar senjata tajam berupa samurai yang Terdakwa bawa malam itu adalah samurai milik Terdakwa sendiri dan tujuan Terdakwa membawanya untuk berjaga diri dimana samurai tersebut bila digunakan dapat melumpuhkan pihak lawan;
  - Bahwa benar samurai tersebut peruntukannya bukan untuk alat pertanian atau alat rumah tangga lainnya;
  - Bahwa benar malam itu juga saksi SUBHAN TAIF bersama warga membawa Terdakwa ke Kantor Polres Bima Kota;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti 1 (satu) bilah samurai dengan panjang  $\pm$  70 (tujuh puluh) cm, terbuat dari besi dan gagang samurai terbuat dari alumunium yang dilingkari dengan benang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wita, Terdakwa mendatangi tempat jualan gorengan saksi WAHYUDIN yang terletak di wilayah perbatasan Nggaro Kumbé Kota Bima Kelurahan Kumbé Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, pada waktu itu Terdakwa membawa senjata tajam berupa samurai dan Terdakwa juga meminta gorengan kepada saksi WAHYUDIN secara cuma-cuma;
- Bahwa benar saksi WAHYUDIN kemudian memberikan gorengan yang Terdakwa minta dan bersamaan dengan itu pula datang saksi SUBHAN TAIF yang kemudian bersama warga yang ada disekitar tempat jualan gorengan saksi WAHYUDIN langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar senjata tajam berupa samurai yang Terdakwa bawa malam itu adalah samurai milik Terdakwa sendiri dan tujuan Terdakwa membawanya untuk berjaga diri dimana samurai tersebut bila digunakan dapat melumpuhkan pihak lawan;
- Bahwa benar samurai tersebut peruntukannya bukan untuk alat pertanian atau alat rumah tangga lainnya;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun untuk membawa senjata tajam, malam itu juga saksi SUBHAN TAIF bersama warga membawa Terdakwa ke Kantor Polres Bima Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

**1. Barangsiapa;**

**2. Tanpa hak;**

**3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek, of stootwapen*);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah AHMAD SYAFRIJAL yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

## Unsur Tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur ini terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang perbuatannya sebagaimana tersebut dalam unsur berikut ini;

**Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek, of stootwapen*)**

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang sifatnya alternative sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur selebihnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 /Drt/1951 dijelaskan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wita, Terdakwa mendatangi tempat jualan gorengan saksi WAHYUDIN yang terletak di wilayah perbatasan Nggaro Kumbe Kota Bima Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, pada waktu itu Terdakwa membawa senjata tajam berupa samurai dan Terdakwa juga meminta gorengan kepada saksi WAHYUDIN secara cuma-cuma;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa saksi WAHYUDIN kemudian memberikan gorengan yang Terdakwa minta dan bersamaan dengan itu pula datang saksi SUBHAN TAIF yang kemudian bersama warga yang ada disekitar tempat jualan gorengan saksi WAHYUDIN langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam berupa samurai yang Terdakwa bawa malam itu adalah samurai milik Terdakwa sendiri dan tujuan Terdakwa membawanya untuk berjaga diri dimana samurai tersebut bila digunakan dapat melumpuhkan pihak lawan;
- Bahwa samurai tersebut peruntukannya bukan untuk alat pertanian atau alat rumah tangga lainnya;
- Bahwa karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun untuk membawa senjata tajam, malam itu juga saksi SUBHAN TAIF bersama warga membawa Terdakwa ke Kantor Polres Bima Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh pula fakta bahwa barang bukti berupa samurai milik Terdakwa memiliki bilah yang tajam, fakta mana bila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa samurai tersebut dibawa dengan tujuan untuk berjaga diri serta Terdakwa mengetahui jika samurai tersebut bila digunakan dapat melumpuhkan pihak lawan, maka dapat disimpulkan bahwa samurai milik Terdakwa, keberadaannya tidak dapat difungsikan dan bukan untuk untuk alat pertanian ataupun alat rumah tangga melainkan sebagai senjata untuk melumpuhkan pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa samurai milik Terdakwa yang dibawanya tersebut adalah jenis senjata penikam atau senjata penusuk sehingga dengan demikian unsur **memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen)**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau**

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek, of stootwapen*), sebagai unsur yang memuat perbuatan telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa benar ketika Terdakwa ditangkap atau diamankan tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang terkait kepemilikan senjata tajam, maka Terdakwa tidaklah termasuk golongan orang yang memiliki kewenangan atau tidak berhak untuk mempunyai, menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang sehingga dengan demikian unsur **tanpa hak** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) bilah samurai dengan panjang  $\pm 70$  (tujuh puluh) cm, terbuat dari besi dan gagang samurai terbuat dari alumunium yang dilingkari dengan benang warna hitam dimana

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya tanpa ijin dari yang berwenang dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memiliki, menguasai dan membawa senjata penikam atau penusuk tanpa ijin pihak berwenang dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki masa depannya setelah menjalani pidana dalam perkara ini;
- Terdakwa belum pernah dihukum atau menjalani pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SYAFRIJAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah samurai dengan panjang  $\pm$  70 (tujuh puluh) cm, terbuat dari besi dan gagang samurai terbuat dari alumunium yang dilingkari dengan benang warna hitam, dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH dan ANGGA HAKIM PERMANA PUTRA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZULKARNAIN, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh AGUSTINA LINTANG RATRI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH

ALFIAN, SH,

ANGGA HAKIM PERMANA PUTRA, SH.MH

Panitera Pengganti,

ZULKARNAIN, SH.MH

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2